

**KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
DALAM PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI



ARIEF PRAMUDYA WARDHANA

No Mahasiswa: 13410474

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
DALAM PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27

AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

DALAM PERSPEKTIF HAM

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal, 13 Agustus 2018



Yogyakarta, 14 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

الجامعة الإسلامية
الإسلامية
الإندونيسية


Anang Zubaidy, SH., M.H

NIP : 094100101

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
DALAM PERSPEKTIF HAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H, M.Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H, M.H
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H

NIK 904100102



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIEF PRAMUDYA WARDHANA _____

NIM : 13410474 _____

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
DALAM PERSPEKTIF HAM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan plagiasi;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan


Arief Pramudya Wardhana

NIM : 13410474

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arief Pramudya Wardhana
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 10 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jl. Sorosutan No. 59 Umbulharjo
7. Alamat Asal : Glagah I, RT 3 RW 4 Banjarnegoro Mertoyudan
Kab. Magelang
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Wardoyo
Pekerjaan : POLRI
 - b. Nama Ibu : Wahyu Tri Yulianti
Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Glagah I, RT 3 RW 4 Banjarnegoro Mertoyudan
Kab. Magelang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kemirirejo 1
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Magelang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
10. Prestasi:
 - a. Juara Harapan 1 Lomba Baca Puisi
11. Hobi:
 - a. Musik
 - b. Olahraga



Yogyakarta, 11 Juli 2018
Yang bersangkutan,

Arief Pramudya Wardhana
NIM: 13410474

HALAMAN MOTTO

KEGAGALAN HANYA UNTUK ORANG YANG GA MAU MENCOBA UNTUK

BERHASIL

NO WOMAN NO CRY – Bob Marley



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk keluarga, sahabat, serta teman-temanku yang mendukung dan mensupport perjuanganku.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya skripsi dengan judul “KONSTRUKSI NORMA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF HAM” dapat diselesaikan. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Abdul Jamil, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Anang Zubaidy, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penelitian skripsi ini;
3. Kedua orang tua penulis, dengan kasih dan sayangnya telah mendorong dan memotivasi penulis untuk tidak menyerah menulis;
4. Terima kasih untuk teman kosan yang setiap waktu meledek penulis karena skripsi tidak selesai-selesai
5. Terima kasih untuk sahabat ‘CNS’: Rajif, Uzi, Tomi yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Terima kasih untuk Radhite, teman jogging hari minggu yang senasib sepenanggungan menghadapi skripsi yang tidak selesai-selesai;

7. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya.



Yogyakarta, 11 Juli 2018

Arief Pramudya Wardhana

NIM. 13410474

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKS	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORI	25
A. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	25
1. Sejarah dan definisi HAM menurut ahli	25

2. Konseptualisasi HAM.....	27
B. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Berpendapat	32
C. Tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik	45
1. Pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia.....	45
2. Pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam.....	50
D. Tinjauan tentang Kejahatan Dunia Maya.....	54
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Konstruksi Norma Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditinjau dari kebebasan mengemukakan pendapat	59
B. Implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat.....	88
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif HAM. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana konstruksi Norma Pencemaran nama baik Norma Pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari kebebasan mengemukakan pendapat? Apa saja implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dalam perspektif HAM? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan Konstruksi yang terdapat dalam UU ITE hasil revisi merupakan penjabaran dari ketentuan Hak Asasi manusia di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dimana Hak Asasi Manusia dilindungi oleh negara namun hak asasi manusia bukan tanpa batas melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Implikasi yuridis dari revisi UU ITE ini adalah tidak ada lagi tersangka pencemaran nama baik yang akan ditahan. Walaupun demikian tetap ada resiko pengguna internet dikenakan delik pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merekomendasikan agar perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingat masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memahami isi pasal tersebut dan belum sepenuhnya memahami etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya.

Kata kunci : *Pencemaran Nama Baik, Hak Asasi Manusia, Internet*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan mengeluarkan pendapat pada dasarnya merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggungjawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. Kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 E disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan bersosialisasi antar sesama. Pada saat ini interaksi manusia banyak dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat sehingga

penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi itu dikenal dengan istilah internet.



Internet adalah produk dari perkembangan teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Akses internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi internet di rumah, mengakses dari area-area hotspot, handphone yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita mendapatkan informasi dari internet. Selain itu masyarakat menjadi mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan berbagai macam sosial media yang tersedia di internet. Selain memberikan dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya yaitu semakin banyaknya kasus penipuan melalui Internet, pembobolan pin ATM, maraknya akun jejaring sosial palsu, pornomedia, dan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Selain itu, ketentuan terhadap aturan pidana pencemaran nama baik juga terdapat di dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Namun adakalanya seseorang yang merasa menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain mengemukakan pendapat dan perasaannya melalui media sosial tentang keluh kesahnya akibat dari luapan perasaan yang tidak mengenakan yang dialaminya. Akan tetapi hal tersebut adakalanya menjadi bumerang

bagi korban karena berhadapan dengan pasal pencemaran nama baik.

Kebebasan berpendapat di muka umum sering melenceng dari aturan yang sebenarnya, dimana kehendak dari masing-masing individu dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan lagi batasan-batasan yang ada. Maka dari itu kita harus mengetahui sampai mana kita bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Kebebasan berpendapat adalah termasuk Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Pada sila kedua tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini menyatakan bahwa dalam hidup ini kita harus menempatkan sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga terkandung makna bahwa harus ada sikap terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani dan sebagaimana mestinya.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ke-5 Pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Kasus pencemaran nama baik yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat di Indonesia telah banyak terjadi. Sebagai contoh kasus yang terjadi terhadap penceramah Alfian Tanjung atas kasus materi ceramahnya yang menuding kader PDIP adalah PKI, dalam kasus ini Alfian ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 dan/atau Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di cuitan itu Alfian Tanjung mengatakan bahwa PDIP 85 persen berisi PKI. Hal tersebut kemudian dilaporkan sebagai penistaan dan penghinaan kehormatan.

Alfian Tanjung sebelumnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2017, karena surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum tidak cermat. Namun belum sempat dibebaskan Alfian Tanjung kembali dijemput paksa oleh Polda Jatim dari Rutan Kelas I Surabaya sekitar pukul 18.00 WIB untuk diperiksa lebih

lanjut. Alasan penjemputan oleh pihak kepolisian Polda Jatim atas Perintah Polda Metro Jaya.¹

Sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ustadz Alfian Tanjung kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2017. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis Alfian Tanjung dengan hukuman penjara selama dua tahun. Menurut majelis hakim, Alfian Tanjung terbukti menebarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya di Masjid Mujahidin Surabaya, yang videonya diunggah di Youtube pada 26 Februari 2017.²

Kasus lain yang menyangkut kebebasan berpendapat yang menyangkut pencemaran nama baik adalah kasus Muhadkly alias Acho soal keluhan fasilitas Apartemen Green Pramuka di blog pribadinya. Acho menyanggah kasus tersangka sejak Juni 2017 tanpa sepengetahuannya pengembang Apartemen Green Pramuka melaporkan ke polisi. Hal itu berawal dari keluhan soal fasilitas apartemen di blog pribadinya pada 8 Maret 2015 beberapa bulan setelah tulisan itu muncul kuasa hukum pengembang PT Duta Paramindo Sejahtera, Danang Surya Winata melaporkannya ke Polda Metro Jaya Pada 5 November 2015. Acho dianggap melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dalam blognya Acho mengungkapkan kekecewaannya karena pengembang tidak memenuhi janji untuk

¹ <http://m.liputan6.com/news/read/3086471/kejaksaan-kembalikan-berkas-kasus-alfian-tanjung> di akses pada 24 November 2017

² <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/13/p0vxvs330-ustaz-alfian-tanjung-divonis-dua-tahun-penjara> diakses pada 10 Januari 2018

menjadikan area apartemen sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, ketidakjelasan sertifikat juga banyak dikeluhkan oleh penghuni. Padahal menurut Acho sertifikat itu dibutuhkan jika penghuni ingin menjual atau menjadikan jaminan ke bank untuk modal usaha. Selain itu, Acho juga mengeluhkan soal biaya renovasi tambahan yang dibebankan pada penghuni. Dalam buku ketentuan yang dibuat pihak pengembang, untuk biaya renovasi penghuni perlu membayar 1 juta sebagai deposit dan uang sampah sebesar Rp. 500.000,00. Usai menuangkan kekecewaannya di blog, Acho tidak pernah bertemu dengan Danang maupun pihak pengembang apartemen lainnya. Keluhannya itu juga tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak pengembang.

Dua tahun berlalu, Acho tiba-tiba dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pada 26 April 2017. Ia memenuhi panggilan itu dan menjelaskan permasalahannya. Namun, pada 9 Juni 2017 Acho kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya, kali ini diperiksa sebagai tersangka. Ia lantas berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan Danang, namun permintaannya untuk itu tidak pernah ditanggapi. Kini Acho tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang. Kasus ini juga mendapatkan kecaman oleh yayasan lembaga Konsumen Indonesia. Menurut YLKI, Acho menuliskan kekecewaannya sebagai upaya untuk merebut hak-haknya sebagai konsumen yang telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³

Dalam kasus tersebut seharusnya penegak hukum berhati-hati dan mengklasifikasikan apakah perbuatan terlapor termasuk pencemaran nama baik atau bukan. Dalam kasus pertama, terdakwa tetap diberikan sanksi hukuman sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan perbuatan tersebut jelas-jelas masuk ke dalam pencemaran nama baik karena berisi ujaran kebencian dan hinaan kepada kader PDIP, sedangkan untuk kasus kedua, posisi terlapor adalah korban atau dapat dikatakan korban adalah konsumen yang dirugikan atas penggunaan suatu fasilitas umum yang telah dibayarnya. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen dilindungi oleh hukum, bahkan konsumen mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan haknya kepada pelaku usaha yang telah merugikannya. Namun dalam prakteknya, pada kasus pertama, Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari jeratan hukum padahal dalam kasus tersebut terdakwa jelas-jelas melanggar ketentuan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170> diakses pada 24 November 2017

Sementara dalam kasus kedua, justru konsumenlah yang menjadi terlapor atas kasus pencemaran nama baik menjadi tersangka padahal dalam kasus tersebut konsumenlah yang jelas menjadi korban yang hak-haknya telah dijamin oleh undang-undang baik undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen juga undang-undang mengenai Hak Asasi manusia yang mengatur kebebasan menyatakan pendapat. Prinsip Hak Asasi manusia menjunjung prinsip kesetaraan. Dalam prakteknya, konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam Pasal 1 DUHAM “Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.”

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Tidak seharusnya pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Setiap individu memiliki tanggungjawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, dan untuk menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya. Kelompok lain, organ

masyarakat, termasuk korporasi, yayasan, dan lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan perlindungan HAM.⁴

Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara, Makna jaminan perlindungan di sini adalah bahwa negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), memastikan (*to ensure*) HAM. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM terdapat pada pasal-pasal UUD 1945, yaitu:⁵

1. Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.
3. Bab XA (Hak Asasi Manusia) mulai dari Pasal 28 A sampai 28 J

Isi yang terkandung di dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan isi di dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat sebagai berikut:

⁴ Herlambang P. Wiratraman, Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2017 hlm 13.

⁵ <http://www.lbhpeka.or.id/2016/08/perindungan-ham-sebagai-tanggung-jawab.html> di akses pada tanggal 11 Januari 2018

1. Pasal 7 DUHAM. “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.”
2. Pasal 19 DUHAM. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.”

Kebebasan berpendapat dan berbicara jelaslah dilindungi oleh HAM, namun adakalanya hak kebebasan berbicara dibatasi oleh aturan hukum dalam hal ini pasal perbuatan pencemaran nama baik yang secara tidak langsung membungkam hak kebebasan berpendapat itu sendiri.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut maka Penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Konstruksi Norma Pencemaran nama baik Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Konsep Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi Norma Pencemaran nama baik Norma Pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari kebebasan mengemukakan pendapat?
2. Apa saja implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konstruksi Norma Pencemaran nama baik Norma Pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari kebebasan mengemukakan pendapat.
2. Untuk mengetahui implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dalam perspektif HAM.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran penulis terkait dengan judul skripsi Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif HAM, penulis menemukan beberapa judul yang hampir sama antara lain:

1. Aris Setyo Nugroho, 2010, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi tersebut adalah Bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM? Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal tersebut diatur dalam Bab tentang Perbuatan yang Dilarang, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang, sebab tanpa dicantumkan secara jelas hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain.

2. Abdul Rahim, 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa). Perumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial? Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 324/pid.B/2014/PN.Sgm tentang pencemara nama baik melalui media sosial? Hasil pembahasan dalam penelitian itu adalah Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 324/P.idB/2014/PN.SGM Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal Pasal 27 ayat 3 UU no 11 tahun /2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Apabila dilihat dari kedua judul di atas, terdapat kesamaan antara kedua penelitian tersebut dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, namun dari kedua penelitian tersebut

terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh yaitu membahas mengenai perbuatan pencemaran nama baik dalam perspektif HAM dengan menggunakan UU ITE yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menurut penulis penelitian yang dilakukan penulis layak untuk dilakukan.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa tinjauan pustaka yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁶

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. pemilik hak;

⁶ H.A. Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 27.

⁷ Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 199.

- b. ruang lingkup penerapan hak;
- c. pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian jika kita melaksanakan hak dan kewajiban, maka akan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu orang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya.⁸

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁹

Hak asasi manusia (HAM) dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama hak manusia (human right) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada

⁸ Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*

sejak manusia itu dilahirkan. Wujud hak ini diantaranya hak kebebasan batin, kebebasan beraama, kebebasan hidup pribadi, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Kedua, hak undang-undang (legal rights) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.¹⁰

2. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-Undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan

¹⁰ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 229.

berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.¹¹

Kebebasan berbicara di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang seperti UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggunya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia.

3. Tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran

¹¹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti, Bandung*, 2003, hlm.70.

nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.¹²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif karena objek yang dikaji adalah norma pencemaran nama baik yang terdapat di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan penelitian

¹² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan ham

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang akan diteliti atau dikaji berupa Tinjauan Yuridis Konstruksi Norma Pencemaran nama baik Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Konsep Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat.

4. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Narasumber dalam penelitian ini adalah:


- a. Kepala Bagian Hukum Kanwil Kemenkumham DIY,
Purwanto S.H, M.H
- b. Kepala Unit II Bagian Cyber Crime Kepolisian Daerah Yogyakarta, AKP Safpe T. Sinaga, S. Kom
- c. Pakar Hukum HAM, Eko Riyadi, S.H, M.H

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ke 4 tahun 2002;
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari risalah sidang, buku-buku, makalah, jurnal.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.



الجمعة الإسلامية الأندلسية

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.¹³

- a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.
- b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

BAB II : Tinjauan Tentang Hak Asasi manusia, Hak Kebebasan Berpendapat dan Pencemaran nama baik

BAB III : Bab yang berisi tentang pembahasan Tinjauan Yuridis Konstruksi Norma Pencemaran nama baik Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 226

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Konsep Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat beserta implikasinya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB IV : Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



A. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah dan Definisi HAM menurut Ahli

HAM terlahir dengan adanya Piagam *Magna Charta*. Awalnya raja memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu raja menciptakan suatu hukum namun raja tidak terikat hukum tersebut atau kebal hukum. Seiring berjalannya waktu raja mulai dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Dengan adanya *Magna Charta* inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak lagi kebal hukum dan mulai dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di muka hukum bersama dengan masyarakat.

Pasal 21 *Magna Charta* menggariskan *earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion to the measure of the offence* (Para pangeran dan Baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya). Selanjutnya pada Pasal 40 ditegaskan lagi “ .. *no one will be deny or delay right or justice*” (tidak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan). Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya *Bill of Right* dari Inggris pada Tahun 1689. Berbarengan dengan peristiwa itu timbullah adagium yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini selanjutnya memperkuat dorongan timbulnya supremasi negara hukum dan demokrasi. Kehadiran *Bill of Rights* telah menghasilkan asas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.¹⁴

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan kemunculan *The American Declaration of independence* di Amerika Serikat yang lahir dari semangat paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 Lahir *The French Declaration* dimana hak-hak asasi manusia ditetapkan lebih rinci lagi yang

¹⁴ A. Ubaidillah et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 208.

kemudian menghasilkan dasar-dasar negara hukum atau *the rule of law*. Dalam dasar-dasar ini antara lain dinyatakan bahwa tidak boleh terjadi penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah atau ditahan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Di dalamnya dinyatakan pula asas *presumption of innocence*, yaitu bahwa orang-orang yang ditangkap kemudian di tahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Selanjutnya dipertegas pula dengan asas *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan hak milik) dan hak-hak dasar lainnya.¹⁵

Penting untuk diketahui bahwa *the four freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dinyatakan pada 6 Januari 1941, selengkapnya dikutip dalam encyclopedia Americana sebagai berikut:

*The first is freedom of speech and expression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom for fear which translated.*¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 210

2. Konseptualisasi HAM

a. HAM Perspektif Barat

HAM terlahir dengan adanya Piagam *Magna Charta*. Awalnya raja memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu raja menciptakan suatu hukum namun raja tidak terikat hukum tersebut atau kebal hukum. Seiring berjalannya waktu raja mulai dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Dengan adanya *Magna Charta* inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak lagi kebal hukum dan mulai dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di muka hukum bersama dengan masyarakat.

Konsep HAM dan demokrasi pertama muncul bukan sebagai reaksi atas absolutisme negara melainkan sebagai akibat logis negara kebangsaan. Seperti diketahui pada

abad-abad pertengahan kekuasaan raja selalu dikaitkan dengan teori ke-Tuhanan sehingga kekuasaan raja bersifat absolut dan tidak boleh ditentang. Secara ringkas, uraian

berikut akan menggambarkan kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formal.

Perkembangan berikut juga menggambarkan pertumbuhan

kesadaran pada masyarakat Barat.¹⁷ Tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Dimulai yang paling dini oleh munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John (saudara Raja Richard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara salib). Isi pokok dokumen itu ialah hendaknya raja tak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat (sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikarenakan pajak yang sangat besar, dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa).



- 2) Keluarnya *Bill of Rights* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun atau untuk

¹⁷ Mahfud MD, “Undang-Undang Politik, Keormasan, Intrumentasi, Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Edisi No. 10 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm 23.

¹⁸ Nurcholish Madjid, “Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Semangat Keagamaan”, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, Edisi No. 6, Jakarta, 1995, hlm 31.

memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun, tanpa dasar hukum.

3) Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

4) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) dari Perancis pada 4 Agustus 1789, dengan titik berat kepada lima hak asasi pemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberate*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*).

5) Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), pada 10 Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama). Deklarasi itu, ditambah dengan berbagai instrumen

lainnya yang datang susul-menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.¹⁹

Dari perkembangan historis di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Perancis memprioritaskan egalitarianisme persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), di Rusia tidak diperkenalkan hak individu, tetapi hanya mengakui hak sosial dan kolektif.²⁰

Sementara itu, PBB merangkul berbagai nilai dan orientasi karena DUHAM sebagai konsensus dunia setelah mengalami Perang Dunia II, yang menelorkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kekuasaan hukum dan demokrasi sebagaimana diformulasikan dalam *Mukaddimah Atlantic Charter* 1945.²¹ Terlepas dari hal tersebut yang mendasar dipahami bahwa meskipun realitas

¹⁹ Majda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media grup, Jakarta, 2005, hlm. 48.

²⁰ Bambang Sutiyoso, "Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 44 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm. 85.

²¹ Moh Mahfud MD, "Pemahaman Hak Asasi Manusia: Sebuah Refleksi", Makalah Disampaikan dalam Seminar *Peringatan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 11 Desember 1993, hlm, 7.

lokal kesejarahan manusia memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, namun secara substansial manusia membutuhkan keselarasan dan keserasian hidup yang berbekal pada pengakuan dimensi kemanusiaan secara obyektif.

Dengan kata lain, rangkaian kesaksian sejarah tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia, meminjam istilah Bambang Sutiyo, adalah “konstitusi kehidupan”, karena hak asasi manusia merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Kecuali itu, menurut catatan Mahfud MD bahwa muatan dokumen-dokumen tersebut ternyata lebih sarat dengan hak asasi bidang politik. Kecenderungan muatan yang demikian tampaknya lebih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang sedang hangat pada abad ke-17 dan 18, yaitu gagasan hukum alam sebagaimana dikemukakan John Locke (1632-1714) dan J.J. Rousseau (1712-1778).²²

Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku ialah DUHAM. Ini wajar dan merupakan keharusan, karena DUHAM merupakan

²² Mahfud MD, “Pemahaman Hak Asasi Manusia: Sebuah Refleksi”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Peringatan Hak Asasi Manusia, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 11 Desember 1993, hlm, 7.

puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang hak asasi manusia. Begitu pun DUHAM dipandang sebagai puncak konseptualisasi HAM sejagat, apa yang tertuang di dalamnya dilihat dari perspektif perkembangan generasi HAM adalah termasuk ke dalam generasi pertama dari empat generasi HAM yang ada. Cirinya yang terpenting adalah bahwa pengertian HAM hanya terbatas pada bidang hukum dan politik. Sangat wajar dikarenakan beberapa hal, yakni realitas politik global pasca-Perang Dunia II, dan adanya keinginan kuat negara-negara baru untuk menciptakan tertib hukum dan politik yang baru.²³

Perkembangan pemikiran HAM juga mengalami peningkatan ke arah kesatuan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam “satu keranjang” yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*the rights of developmental*). Inilah generasi HAM ketiga.

Sebagai sebuah proses dialektika, pemikiran HAM akhirnya memasuki tahap penyempurnaan sampai munculnya generasi HAM keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi,

²³ Majda El Muntaj, *Op.cit.*, hlm. 55

sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi keempat HAM ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*.²⁴

b. HAM Perspektif Islam

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan dalam HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.

²⁴ *Ibid.*

Meskipun aspek terakhir ini tidak memberikan konsekuensi yang signifikan bagi munculnya interpretasi terhadap hubungan Islam dan HAM, tapi perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidaklah dapat dipandang kecil. Islam dan Barat, menurut A.K. Brohi, sebenarnya mengupayakan tercapainya pemeliharaan HAM dan kemerdekaan fundamental individu dalam masyarakat, namun perbedaan terletak pada pendekatan yang dipergunakan, sebagaimana ditegaskannya sebagai berikut:²⁵

*Both Islam and the West attach the highest importance to the preservation of human rights and the fundamental freedom of the individual in society. Yet despite their common aim, their approach differs widely. In the West concern for the individual springs from an anthropocentric view of the world in which man is the measure of all things. In Islam the view is the theocentric: God is supreme and man exist solely to serve Him. It may appear from this that man has no rights, only duties. Since within the totality of Islam man's duty to God embraces both his duty to society and to every other individual, paradoxically the rights of each are protected by the obligations of all under Divine Law.*²⁶

Menurut Supriyanto Abdi setidaknya terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang

²⁵ Majda el Muhtaj, *lock.cit*, hlm. 56.

²⁶ *Ibid.*

dikemukakan oleh para sarjana Barat atau pemikir Muslim sendiri yakni:²⁷

- 1) menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern;
- 2) menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami;
- 3) menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Pandangan pertama berangkat dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Sedangkan relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Di

²⁷ Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat", Jurnal Hukum, Edisi No 44 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm. 74.

kalangan pemikir Barat termasuk di dalamnya Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab berpendapat bahwa secara historis HAM lahir di Eropa dan Barat, HAM pada dasarnya terkait dan terbatas pada konsep-konsep kultural.²⁸

Pandangan kedua lebih dikenal dengan gerakan islamisasi HAM. Pandangan ini muncul sebagai reaksi “gagal”-nya HAM versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim. Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternatif yang diyakini mampu menjembatani pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi Universal HAM dalam perspektif Islam. Pernyataan Deklarasi Kairo terlihat dari mukaddimahnya yang berbunyi *Islam gave humanity an*

ideal code of human rights 1400 years ago. The purpose of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to eliminate exploitation, oppression, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction that God, and God alone, is the author of Law and the source of all human rights. Given this divine origin, no leader, no government, no assembly or any other authority can

²⁸ Supriyanto Abdi, *Lock.cit*

*restrict, abrogate or violate in any manner the rights conferred God.*²⁹

Pandangan Ketiga, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, varian ketiga ini menegaskan bahwa universalitas HAM sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya. Yang termasuk berpandangan demikian di antaranya adalah Abdullah Ahmed an-Naim.

c. HAM Perspektif Konstitusi Indonesia

Penting pula dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagat dengan segala dinamikanya memberikan pengaruh bagi perkembangan pemikiran, khususnya dalam wilayah ketatanegaraan Indonesia. Disadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa “ongkos”

²⁹ Majda el Muhtaj, *op.cit*

perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Selain itu, rasanya sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri. Aturan normatif konstitusi di Indonesia, ditemukan berbagai variasi ketentuan dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:³⁰

1) UUD 1945

UUD ini sering disebut dengan UUD Proklamasi. Dikatakan demikian karena kemunculannya bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran, khususnya pengaturan HAM dalam

konstitusi begitu intens terjadi dalam persidangan-persidangan BPUPKI dan PPKI. Satu hal menarik bahwa meskipun UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam

³⁰ *Ibid*, hlm. 56-58

UUD 1945, baik dalam Pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya.yang ditemukan bukanlah HAM, tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara.

2) Konstitusi RIS 1949

Pengaturan HAM dalam konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam bagian V yang

berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.” Pada bagian tersebut terdapat 27 Pasal

dari mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 33.

Eksistensi manusia secara tegas dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang diakui sebagai manusia.” Selain itu, hak atas perlindungan

hukum juga termuat dalam Pasal 13 ayat (1), “setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya

mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh

hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal

menetapkan apakah suatu tuntutan hukum yang

dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.”

3) UUD 1950

UUDS 1950 terdiri atas 6 bagian dan 43 pasal. Dari

tiga UUD yang berlaku sepanjang sejarah

kemerdekaan Indonesia, negara ini pernah memiliki UUD yang memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih lengkap daripada DUHAM, yaitu UUDS 1950.” Ketentuan HAM diatur dalam bagian V (hak-hak dan kebebasan dasar manusia) dari mulai Pasal 7 sampai Pasal 33. Menariknya pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam Bagian VI (asas-asas dasar). Kewajiban dasar ini dapat dilihat misalnya pada Pasal 36 yang berbunyi:”Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak yatim piatu.

4) Kembali pada UUD 1945

Pasca dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959, praktis hukum dasar ketatanegaraan Indonesia mengalami set back. Dekrit tersebut menjadi dasar hukum berlakunya kembali muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh karena itu,

pengaturan HAM adalah sama dengan yang tertuang dalam UUD 1945.

5) Amandemen UUD 1945

Terdapat empat kali perubahan yang berturut-turut telah dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Khusus mengenai pengaturan HAM dapat dilihat pada perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri yakni bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

B. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan

bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau

gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Di balik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.³¹

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-undang, diantaranya:

1. Menurut Dr. Bonaventure :

Kebebasan berekspresi terdiri dari dua elemen: yang pertama adalah kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide dari semua jenis, terlepas perbatasan dan yang kedua adalah hak untuk memilih sarana untuk melakukannya.

Demikian

³¹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti, Bandung, 2003, hlm. 70.

kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi substansi gagasan dan informasi, tetapi juga bentuk mereka, operator mereka dan sarana transmisi dan penerimaan.

2. Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam:

1. UUD 1945
 - a. Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - b. Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
 - c. Pasal 28 E ayat (3) : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
 - d. Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.“

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.“
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan

menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005

yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

C. Tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan

tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.³² Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geodenaam*).³³

Teori penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu:³⁴

a. Teori *De subjectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi.

Alasan-alasan tersebut adalah:

³² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

³³ Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014, hlm. 46.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 54

1) Apabila Teori ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.

2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.

3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridiche begrifsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. Teori *De objectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan teori ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;

2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua

faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat extern. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.³⁵

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai

³⁵ *Ibid.*, hlm. 55

penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.

Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap haatzai artikelen. Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap haatzai artikelen³⁶ yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156 KUHP dan verpreidings delict yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun

³⁶ <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/006.html> di akses pada tanggal 5 Mei 2018

terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap Pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap*, *haat of minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm*).³⁷

Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

2. Pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Islam

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap

³⁷ Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843)*, Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 53.

manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (*maqshid asy-Syar'iyyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh addin*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*hifzh an-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*maslahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadat*). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.³⁸

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum

³⁸ Abdul Rahim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 38

pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.³⁹

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-

³⁹ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 250

matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab *Tafsir Jalalain*, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:⁴⁰

- a. *Sukhriyyah* yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu* adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz* adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam

⁴⁰ Abdul Hamid, *Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin*, Lentera Hati, Ciputat, 2003, hlm. 379.

hukum pidana dengan istilah “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴¹ Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah yang artinya; “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nas”.⁴²

Adapun ayat Al Qur’an yang mengatur tentang pencemaran nama baik adalah:

Q.S An Nuur 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
الْبَعْثُ الْإِسْلَامِيَّ الْإِنْدُونِيَّ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁴² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 298.

dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

Tafsiran *Jalalayn* menjelaskan, (*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong*) kedustaan yang paling buruk yang dilancarkan terhadap Siti Aisyah r.a. *Umulmukminin*, ia dituduh melakukan *zina (adalah dari golongan kalian juga)* yakni segolongan dari kaum Mukmin. Siti Aisyah mengatakan, bahwa mereka adalah Hissan bin Tsabit, Abdullah bin Ubay, Misthah dan Hamnah binti Jahsy. (*Janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu*) hai orang-orang Mukmin selain dari mereka yang melancarkan tuduhan itu (*buruk bagi kalian, tetapi hal itu mengandung kebaikan bagi kalian*) dan Allah akan memberikan pahalanya kepada kalian.

Kemudian Allah SWT menampakkan kebersihan Siti Aisyah r.a. Dan orang yang telah menolongnya yaitu Shofwan. Sehubungan dengan peristiwa ini Siti Aisyah r.a. telah menceritakan, sebagai berikut, "Aku ikut bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan, yaitu sesudah diturunkannya ayat mengenai hijab bagi kaum wanita. Setelah Nabi SAW menunaikan tugasnya, lalu ia kembali dan kota Madinah sudah dekat. Pada suatu malam setelah istirahat Nabi SAW menyerukan supaya rombongan melanjutkan perjalanan kembali. Aku pergi dari

rombongan untuk membuang hajat besarku. Setelah selesai, aku kembali ke rombongan yang sedang bersiap-siap untuk berangkat, akan tetapi ternyata kalungku putus/jatuh, lalu aku kembali lagi ke tempat buang hajat tadi untuk mencarinya. Mereka mengangkat sekedupku ke atas unta kendaraanku, karena mereka menduga bahwa aku telah berada di dalamnya. Karena kaum wanita pada saat itu beratnya ringan sekali, disebabkan mereka hanya makan sedikit. Aku menemukan kembali kalungku yang hilang itu, lalu aku datang ke tempat rombongan, ternyata mereka telah berlalu. Lalu aku duduk di tempat semula, dengan harapan bahwa rombongan akan merasa kehilangan aku, lalu mereka kembali ke tempatku. Matakku mengantuk sekali, sehingga aku tertidur; sedangkan Shofwan pada waktu itu berada jauh dari rombongan pasukan karena beristirahat sendirian. Kemudian dari tempat istirahatnya itu ia melanjutkan kembali perjalanannya menyusul pasukan. Ketika ia sampai ke tempat pasukan, ia melihat ada seseorang sedang tidur, lalu ia langsung mengenaliku, karena ia pernah melihatku sebelum ayat hijab diturunkan. Aku terbangun ketika dia mengucapkan *Istirja'*, 'yaitu kalimat *Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi RaaJi'uuna*'. Aku segera menutup wajahku dengan kain jilbab. Demi Allah, sepele kata pun ia tidak berbicara denganku, terkecuali hanya kalimat *Istirja'*nya sewaktu ia merundukkan hewan kendaraannya kemudian ia turun dengan

berpijak kepada kaki depan untanya. Selanjutnya aku menaiki unta kendaraannya dan ia langsung menuntun kendaraannya yang kunaiki, hingga kami dapat menyusul rombongan pasukan, yaitu sesudah mereka beristirahat pada siang hari yang panasnya terik. Akhirnya tersiarlah berita bohong yang keji itu, semoga binasalah mereka yang membuat-buatnya. Sumber pertama yang menyiarkannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul." Hanya sampai di sinilah kisah siti Aisyah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya Allah berfirman, (*Tiap-tiap seseorang dari mereka*) akan dibalas kepadanya (*dari dosa yang dikerjakannya*) mengenai berita bohong ini. (*Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu*) maksudnya orang yang menjadi biang keladi dan berperanan penting dalam penyiaran berita bohong ini, yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay (*baginya azab yang besar*) yakni neraka kelak di akhirat.⁴³

Pandangan islam tentang pencemaran nama baik melarang adanya penyebaran berita bohong yang menjatuhkan harkat, martabat dan kehormatan orang lain, hal ini tunjukkan dengan adanya hukuman bagi mereka yang menyebarkan kabar bohong atau pencemaran. Berdasarkan tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan di turunkannya ayat tersebut merupakan peringatan

⁴³ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-11> di akses pada 14 Agustus 2018

bagi umat muslim untuk tidak menyebarkan berita bohong yang dapat mengadu domba antar umat muslim. Dengan itu maka Allah SWT menegaskan bahwa adzab di akhirat kelak akan menjadi tanggungan bagi mereka yang menyebarkan berita bohong yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dan pahala bagi orang yang sabar dan mau memaafkan.

D. Tinjauan tentang Kejahatan Dunia Maya

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan *internet*. *Internet* berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui *internet* berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis computer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).⁴⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo⁴⁵ banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi

⁴⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 96.

terjadinya perubahan sosial”. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.

Manfaat teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah dengan dampak positif yang ada. Internet dapat membuat kejahatan yang awalnya hanya bersifat konvensional seperti penipuan, pengancaman, pencemaran nama baik, pornografi, judi online hingga pidana terorisme melalui media online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkapnya yang sangat kecil namun menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat maupun negara.

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: ”Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.”⁴⁶

Sebagai contoh saat ini, bagi mereka yang senang akan perjudian dapat melakukannya dari rumah atau di kantor hanya dengan mengakses

⁴⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, hlm.38.

situs www.indobetonline.com atau www.tebaknomor.com dan banyak lagi situs sejenis yang menyediakan fasilitas tersebut dan memanfaatkan fasilitas *internet banking* untuk pembayarannya tanpa harus bertemu secara fisik. Kejahatan yang lahir sebagai dampak dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negative aplikasi internet. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.⁴⁷

Dalam laporan kongres PBB dinyatakan *cyber crime* atau *computer related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada computer, jaringan computer dan para penggunanya dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.⁴⁸

Istilah *cyber crime* sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*.⁴⁹ Barda Nawawi Arif menggunakan istilah tindak pidana mayantara untuk menyebut *cyber crime*. istilah tindak pidana mayantara dimaksudkan identik dengan tindak pidana di masyarakat *cyber (cyber space)* atau yang

⁴⁷ Ahmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Rafika aditama, Bandung, 2005, hlm. 40

⁴⁸ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 259

⁴⁹ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 227

biasa juga dikenal dengan istilah *cyber crime*.⁵⁰ Donn Parker⁵¹ mengklasifikasikan kejahatan computer dari sudut empat peranan computer dalam kejahatan computer, pertama, computer sebagai objek. dalam hal ini termasuk kasus-kasus perusakan terhadap computer, data atau program yang terdapat didalamnya atau perusakan terhadap sarana-sarana computer seperti AC dan peralatan-peralatan yang menunjang operasi komputer. kedua, computer sebagai subjek. Komputer dapat merupakan tu menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan pemalsuan yang tidak tradisional akan tetapi yang menyangkut harta-harta benda dalam bentuk baru, yaitu berbentuk pulsa-pulsa elektronik dan guratan-guratan magnetis. Ketiga, komputer sebagai alat. Dalam beberapa tipe dan cara – cara kejahatan dipergunakan komputer sehingga peristiwa kejahatannya adalah kompleks dan susah diketahui. sebagai contoh adalah mengenai seseorang yang mengambil warkat-warkat penyetoran dari suatu bank dan mencetak nomor-nomor rekeningnya sendiri dengan tinta magnetis pada warkat-warkat tersebut, yang kemudian diletakkan kembali pada tempatnya di bank, dari mana kemudian para nasabah mengambil dan mengisinya sebagai bukti penyetoran. pada waktu komputer memproses data pada warkat-warkat tersebut, komputer meng-crediting rekening dari oknum itu yang kemudian menarik uangnya dengan cek dari rekeningnya sebelum para nasabah yang menyetor tadi mengajukan protesnya. Keempat,

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, *Kapita selekta...*, *Op. Cit.*, hlm. 239

⁵¹ Ahmad Sodiki, *Op. Cit.*, hlm. 66

komputer sebagai simbol. Suatu komputer dapat digunakan sebagai simbol untuk melakukan penipuan atau ancaman . hal ini termasuk suatu penipuan melalui iklan atau suatu biro jodoh yang menyatakan bahwa biro jodoh tersebut memakai komputer untuk membantu si korban mencari jodoh, akan tetapi ternyata biro jodoh itu sama sekali tidak memakai komputer untuk keperluan tersebut.⁵²

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh setelah amandemen. Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencakup bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. UUD 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada bulan Agustus Tahun 2000.

⁵² Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 26-27

Sebenarnya, sebelum perubahan kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain pertama, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencakup sejak Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Jika ditarik dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat

dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan:

“dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya akan tunduk pada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan karena dan menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis”

Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28 J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dapat dibatasi, maka berbagai ketentuan hak asasi manusia di luar dari

pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28 F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28 G) sudah pasti dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pembatasan sebagaimana dimaksud di atas tidak lepas dari adanya teori Pembatasan (*Limitation*) Hak Asasi Manusia. Pembatasan (*Limitation*) dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk membatasi hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Pembatasan ini dimungkinkan sebagai langkan Negara untuk membatasi hak asasi manusia tanpa melanggar hak hak masyarakat di wilayahnya. Ketentuan mengenai syarat pembatasan terdapat di dalam UUD khususnya pasal 28 J. Hal ini juga di tegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁵³

1. dilakukan berdasarkan hukum;
2. untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak dan kebebasan orang lain;
3. untuk memenuhi syarat syarat yang benar dari kesusilaan dan tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan

⁵³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bahan Ajar. Fakultas Hukum UII. 2015. hlm. 45.

dijamin pelaksanaannya oleh Negara. Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang didasari oleh Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.

Selain dalam pembukaan UUD 1945, instrumen yang menjadi pijakan kebebasan berpendapat juga mengacu pada perundang-undangan berikut ini:

1. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak asasi manusia seperti termuat dalam Pasal 28 C, Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 J;

Pembahasan mengenai instrumen hukum nasional terkait dengan kebebasan berpendapat akan dituangkan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang lainnya. Pemerintah berusaha untuk menjamin dan membatasi kebebasan menyatakan pendapat melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Jaminan dan

pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berisi mengenai hak asasi manusia, khususnya pada:

a. Pasal 28 C yang berisi:

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 C ayat (1) memberikan gambaran akan kebebasan berpendapat dalam tataran akademik dan kebebasan dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (contohnya media sosial) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara dalam ayat (2),

setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negara yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat.

b. Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) berisi:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) memberikan penegasan terhadap hak setiap orang dalam mengeluarkan pendapat serta menyatakan pikiran dan sikapnya. Hak tersebut dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti melalui media cetak dan media elektronik, serta secara lisan. Selain menyatakan pendapat secara pribadi, menyatakan pendapat pun dapat dilakukan secara kolektif melalui perserikatan dan/ atau perkumpulan.

c. Pasal 28 F berisi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut. Hak-hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berupa:

1. hak untuk berkomunikasi;
2. hak untuk memperoleh informasi;
3. hak untuk mencari informasi;
4. hak untuk memiliki informasi;
5. hak untuk menyimpan informasi;
6. hak untuk mengolah informasi;
7. hak untuk menyampaikan informasi;

8. hak untuk menggunakan segala jenis saluran informasi.

Pasal 28 F dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.⁵⁴ Selain berkomunikasi, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan informasi harus ada. Dan setiap orang pun berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Saluran yang tersedia dapat dicermati sebagai media yang ada untuk mencapainya.

d. Pasal 28 J berisi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

⁵⁴ H. Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 22-23.

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J membahas mengenai pembatasan dari hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak untuk bebas dalam berpendapat. Batasan yang diberikan adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa Negara Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat dapat dilaksanakan dalam tataran pendidikan, kebebasan dalam menganut agama atau kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat atas nama serikat atau perkumpulan, dan kebebasan berpendapat atau menyampaikan informasi melalui segala sarana yang tersedia. Jaminan tersebut tertuang dalam UUD 1945 hasil

amandemen yang terdapat dalam Bab XA Pasal 28C, 28E ayat (2) dan ayat (3), 28F, dan 28J.

Masa transisi yang belum mencapai 20 tahun memberikan pro dan kontra dalam menanggapi kebebasan menyatakan pendapat. Pro dan kontra dalam hal pembatasan kebebasan menyatakan pendapat menjadi bagian terpenting dalam periode sekarang. Ditambah lagi perkembangan teknologi khususnya media sosial yang semakin pesat menyebabkan media untuk menyatakan pendapat sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Maka negara perlu melakukan suatu kontrol untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat agar hak asasi setiap manusia terjamin.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Landasan awal mengenai jaminan dan pembatasan hak asasi manusia di Negara Indonesia tercetus melalui TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. TAP MPR tersebut berisikan jaminan perlindungan dan pembatasan tentang hak asasi manusia secara lebih jelas dibandingkan dengan yang termuat dalam UUD 1945 naskah asli. TAP MPR hadir sebagai bagian dari amanat UUD 1945 untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Seiring dengan amanat UUD 1945, TAP MPR pun mengakomodasi *Universal*

Declaration of Human Rights serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia (seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Meninjau mengenai pembahasan TAP MPR tersebut, maka terdapat kaitan antara TAP MPR dengan kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan kebebasan menyatakan pendapat dan termaktub dalam TAP MPR pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia, antara lain:

a. Pasal 14 berisi:

Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

b. Pasal 19 berisi:

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

c. Pasal 20 berisi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

d. Pasal 21 berisi:

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

e. Pasal 42 berisi:

Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

Pasal-pasal tersebut memberikan jaminan dan kesempatan bagi warga negara dalam kebebasan berpendapat. Berpendapat merupakan bentuk dari komunikasi. Hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi dan pengembangan diri pribadi serta lingkungan sosial yang dijamin dan dilindungi. Hak menyatakan pendapat disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 20 dan Pasal 21, bahwa kebebasan berpendapat dapat dilakukan melalui segala media yang tersedia, seperti secara verbal, media cetak, maupun media elektronik. Dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, perserikatan ataupun perkumpulan pun memiliki kebebasan menyatakan pendapat atas nama perserikatan atau perkumpulan tersebut. Namun untuk menikmati hak kebebasan berpendapat terdapat pembatasan dan juga tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan hak tersebut. Berikut merupakan pasal-pasal yang berkenaan dengan pembatasan kebebasan menyatakan pendapat dalam TAP MPR, yakni:

a. Pasal 34 berisi:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Pasal 36 berisi:

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

c. Pasal 43 berisi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

d. Pasal 44 berisi:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembatasan kebebasan berpendapat berdasarkan rumusan TAP MPR yang telah dipaparkan, yakni setiap orang diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dengan memperhatikan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 44, cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan merumuskan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dengan pembahasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan dan pembatasan

terhadap kebebasan menyatakan pendapat. TAP MPR tersebut merupakan langkah awal dari terbentuknya instrumen hukum nasional lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia dan kebebasan menyatakan pendapat serta sebagai acuan dalam terbentuknya amandemen kedua UUD 1945. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 8 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 menetapkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 7 Agustus 2003.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebelum tercapainya legitimasi amandemen UUD 1945 yang terjadi pada tahun 2000, sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan tentang hak asasi manusia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendahului

terbentuknya konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan hak asasi manusia. TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman terhadap terbentuknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sama seperti Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan TAP MPR RI tersebut, Undang-Undang Hak Asasi Manusia terbentuknya UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara umum mengatur mengenai jaminan dan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Pada Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 menyatakan mengenai jaminan kebebasan menyatakan pendapat bagi warga negara, yakni sebagai berikut:

a. Pasal 14 berisi:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal tersebut memberikan jaminan pada setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis sarana. Berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana

merupakan bentuk dari kebebasan menyatakan pendapat. Maka dapat disimpulkan bahwa negara, melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin setiap orang dalam menikmati hak kebebasan menyatakan pendapat melalui segala sarana.

b. Pasal 23 ayat (2) berisi:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keluhuran bangsa.

Pasal di atas secara eksplisit menjamin dan sekaligus secara khusus memberikan pembatasan kebebasan menyatakan pendapat. Setiap orang mendapatkan jaminan dalam mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat secara lisan maupun tertulis melalui media cetak

maupun elektronik. Namun seiring dengan kebebasan menyatakan pendapat tersebut undang-undang memberikan pembatasan dalam kebebasan menyatakan. Setiap orang dituntut untuk memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keluhuran bangsa dalam menyatakan pendapat.

c. Pasal 25 berisi:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut memberikan jaminan dan kesempatan kepada setiap orang dalam menikmati hak kebebasan berpendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis dan disalurkan melalui segala sarana. Dalam pasal ini, ditegaskan pula penyampaian pendapat merupakan hak yang dapat dinikmati para pekerja untuk mogok. Namun, hak menyampaikan pendapat bagi para pekerja untuk mogok harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang itu.

Sementara dalam Pasal 64 UU tentang HAM menjelaskan bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam menikmati hak asasi manusia, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari pendidikan, moral, kehidupan sosial, dan mental spritual anak.

Dengan adanya jaminan tersebut menunjukkan bahwa suara setiap orang sangat dihargai dan dihormati, ini pula yang menjadi salah satu ciri demokrasi di mana setiap orang diberi kebebasan

untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut, namun tentunya harus bertanggung jawab. Hak kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari sila ke 4 Pancasila, yang merupakan ciri identitas bangsa Indonesia.

Sementara pembatasan umum tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat dalam berikut:

a. Pasal 67 berisi:

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam pasal tersebut, undang-undang menuntut agar setiap orang mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai hak

asasi manusia. Maksud pasal ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan sekaligus memberikan pembatasan

dalam menikmati hak asasi manusia khususnya melalui peraturan perundang-undangan. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional dan terdapat pembatasan dalam menikmati hak tersebut yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional yang telah diterima oleh Negara

Indonesia, dalam hal ini International Covenant of Civil and Political Right yang telah diratifikasi pada tahun 2005.

b. Pasal 69 berisi:

- (1) Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Lebih lanjut, Pasal 69 secara eksplisit menjelaskan mengenai hukum tak tertulis yang terdapat dalam Pasal 67. Pasal 69 menimbulkan kewajiban dasar kepada semua orang untuk menghormati dan bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia orang lain. Kewajiban tersebut memiliki unsur moral, etika, dan mengindahkan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam ayat (2) pemerintah memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Maka dapat dikatakan, dalam menikmati kebebasan menyatakan pendapat setiap orang secara pribadi diwajibkan menghormati hak asasi manusia orang lain dan pemerintah bertugas dalam menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat, sekaligus menegakkan pembatasan hak kebebasan menyatakan pendapat.

c. Pasal 70 berisi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 70 membahas mengenai pembatasan umum terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan oleh undang-

undang. Pembatasan umum tersebut memiliki maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara untuk pembatasan yang bersifat khusus berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat telah dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) dengan unsur nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan

umum, dan keluhuran bangsa. Kedua pasal tersebut memiliki unsur yang relatif sama dalam memberikan

pembatasan. Spesifikasi pembatasan terletak dalam unsur nilai-nilai agama dan kesusilaan yang dalam tataran umum disebut dengan pertimbangan moral.

d. Pasal 71 berisi:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam

Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

e. Pasal 72 berisi:

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Pasal 71 dan Pasal 72 membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap memajukan hak asasi manusia sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Pemerintah harus melakukan langkah implementasi yang efektif untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Langkah tersebut dapat ditempuh dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta bidang lain. Tujuan dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

f. Pasal 73 menyebutkan tentang pembatasan dan pelarangan dalam menjalankan hak asasi manusia secara umum. Pasal 73 berisi:

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 73 menjelaskan bahwa pembatasan secara umum terhadap hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang yang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

Penjabaran tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencerminkan jaminan sekaligus pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat. Dengan demikian, terbentuknya undang-undang tersebut sebelum hadirnya konstitusi yang berkaitan menunjukkan urgensi akan jaminan dan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah hak atas kebebasan menyampaikan pendapat bagi warga negara Indonesia.

Kebebasan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat menjadi salah satu Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh undang-undang baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, namun dalam implementasinya, hak asasi mengeluarkan pendapat tersebut terbatas

karena berbenturan dengan hak dan kewajiban orang lain. Atas dasar itulah maka lahirlah undang-undang yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat terutama yang dilakukan melalui media elektronik. Tidak dipungkiri bahwa lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat. Hal ini telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE. Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada

informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk kepentingan elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa internet merupakan media penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran informasi tersebut.

Pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan Judicial Review (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan:

“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Sehingga ketentuan mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE tersebut di atas harus relevan dengan Pasal 23 ayat (2) UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Akibat ketidak sempurnaan dalam pengaturan tersebut maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami perubahan atau revisi yang berlaku mulai Senin, 28 November 2016. Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap dinilai oleh banyak pihak membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi. Dengan kata lain Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Selama ini memang tidak seluruh publik sepakat dengan keberadaan UU ITE. Namun sebagian pihak menilai keberadaan undang-undang ini penting dengan pertimbangan jumlah pengguna internet yang cukup besar, yakni sekitar 88,1 juta orang, membutuhkan batasan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna internet. Misalnya dari bahaya penipuan, informasi yang tidak benar, situs-situs yang mengandung konten negatif dan lain sebagainya. Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Pusakom UI) menunjukkan tidak semua pengguna internet di Indonesia siap dan sadar untuk memanfaatkannya secara bijak, terlebih di laman media sosial.⁵⁵

Pasal 27 ayat 3 UU ITE berisi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

⁵⁵ metrotvnesw.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2018

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/pencemaran nama baik.

Dalam pasal ini memuat unsur-unsur yaitu bahwa setiap orang, dimana sebagai contoh dalam kasus Azril Sopandi pada tahun 2016 tentang ucapan kemarahan kecil Azril Sopandi menagih hutang kepada Dede yang dituliskan dalam bentuk komunikasi jalur pribadi melalui messenger Facebook ternyata berbuntut dilaporkannya Azril Sopandi oleh Penasihat Hukum Dede Apriadi ke polisi. Mirisnya, dengan mudahnya penyidik menetapkan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana dan terburu-buru menetapkan Azril Sopandi sebagai tersangka. Hal ini masih dinilai “ngawur” karena setiap orang ini menuai multitafsir, apakah penasihat hukum juga berhak melaporkan padahal dengan jelas ditegaskan sesuai putusan MK No.50 Tahun 2008 adalah delik aduan (*klacht*). Artinya sesuai pasal 72 KUHP, delik tersebut hanya bisa diadukan oleh orang yang menjadi korban dan tidak diwakilkan kecuali korban tidak cakap hukum (misalnya dibawah umur).⁵⁶ Padahal Dede Apriadi sendiri sudah cakap hukum, tetapi dengan adanya tambahan kalimat setiap orang dan tanpa hak, kalimat tanpa hak ini juga mengalami multitafsir yang cukup signifikan. Mungkin dengan diberikannya hak oleh Dede sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum pun juga berhak melaporkan.

Yang kedua adalah unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik padahal jelas

⁵⁶ <https://news.detik.com/kolom/d-3460246/azril-sopandi-dan-gagal-paham-penerapan-pasal-27-ayat-3-uu-ite> diakses pada 10 Juli 2018

pesan tersebut dilakukan secara *personal* melalui messenger Facebook yang artinya tidak ada unsur publikasi karena hal tersebut hanya bisa diakses oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pengertian mendistribusikan dalam UU ITE sendiri adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan pada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Serta membuat dapat diakses yang berarti perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga dapat diakses oleh pihak lain atau publik.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sudah jelas dalam Pasal 27 ayat (3) masih menuai multitafsir yang dapat disalah artikan sehingga menyebabkan Pasal tersebut menjadi tidak jelas. Dalam kasus tersebut sudah jelas tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tapi kenapa hal tersebut masih bisa dilaporkan. Jika dikaitkan dengan HAM, pada UUD 1945 sendiri sudah diatur khususnya pada Pasal 28 E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini berarti bahwa setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai apa yang dipikirkannya dengan bebas. Sekalipun dengan bebas punya hak untuk mengeluarkan pendapat tetapi tetap ada batasan-batasannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) yang menjadi polemik karena terdapat multitafsir, bahkan sekalipun ada ketentuan HAM yang mengatur pembatasannya, pasal tersebut masih disalahgunakan oleh beberapa pihak karena masih terdapat celah dalam penafsirannya. Dengan disahkannya UU ITE hasil revisi, terdapat 7 (tujuh) poin penting perubahan yang membedakan dari undang-undang sebelumnya, yakni:

1. Pasal 27 ayat (3) mengalami perubahan yaitu:
 - a. menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
 - b. menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum;
 - c. menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan diturunkan menjadi:
 - a. ancaman pidana penjara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama

- 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 1 milyar menjadi paling banyak Rp. 750 juta;
- b. ancaman pidana penjara pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 2 milyar menjadi paling banyak Rp. 750 juta;

Melalui revisi ini, Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memutus akses informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum. Namun sebenarnya ketentuan tersebut sudah lama diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Walaupun belum ada undang-undang sebagai payung hukum yang menegaskan Pemerintah wajib memblokir konten negatif. Selama ini keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atau “*self censorship*” atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik.⁵⁷

⁵⁷ Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Bereksprei, *The Indonesian Institute center for public policy reasearch Update Indonesia* — Volume X, No. 12 – Desember 2016, hlm. 5

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Seberapa jauh hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat terwujud dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, antara lain dapat didefinisikan dan dikaji dari pernyataan dan ketentuan-ketentuan bahwa pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakan hak setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah atau berpewakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸

B. Implikasi adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap kebebasan mengemukakan pendapat

Dengan adanya revisi UU ITE ini maka berkurangnya kasus tersangka pencemaran nama baik yang ditahan. Meskipun begitu, jika kita tidak

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 53.

bijak dalam menggunakan media sosial maka dapat memicu postingan yang menganut unsur pencemaran nama baik, baik itu disengaja maupun tidak. Bila menilik Pasal 21 ayat (4) KUHAP, pelaku dapat ditahan oleh aparat apabila tindak pidana yang dilakukan dianulir ancamannya lebih dari 5 tahun. Dengan revisi ini, penahanan tak mesti dilakukan hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah. Dalam implementasinya, sebagaimana hasil penelusuran penulis di lapangan, tindak pidana pencemaran nama baik di Daerah Istimewa yang masuk ke bagian pidana khusus POLDA DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Penanganan kasus ITE tahun 2017:

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	1	selesai
2	Februari	0	-
3	Maret	1	selesai
4	April	3	selesai
5	Mei	5	laporan
6	Juni	0	-
7	Juli	1	Laporan
8	Agustus	0	-
9	September	1	selesai
10	Oktober	1	Selesai
11	November	1	Selesai

12	Desember	1	selesai
----	----------	---	---------

Sumber POLDA DIY 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam implementasinya, setelah dikeluarkannya UU ITE terbaru penanganan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang berhasil ditangani oleh Polda DIY atas kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 9 (sembilan kasus) dari total 15 kasus yang ada. Dari hal ini dapat dilihat bahwa meskipun terdapat kelonggaran dalam pemberlakuan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE namun penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tetap dilakukan oleh jajaran kepolisian. Pencemaran nama baik melalui ITE adalah delik aduan, bukan delik murni. Karenanya dalam perkara ini, pelapor yang merasa dirugikan yang harus membuat laporan polisi selanjutnya objek yang dilaporkan harus orang, siapa yang melakukannya, harus jelas.. lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Polda DIY Dengan adanya revisi UU ITE warga lebih terlindungi. UU tersebut juga membuat jangkauan terkait penyebaran informasi, menjadi lebih luas Karena secara eksplisit, bahwa mereka yang mengunggah konten-konten negatif tanpa disadari atau disadari itu dapat dipersangkakan dengan UU ITE, termasuk jika konten tersebut bermuatan mencemarkan nama baik seseorang. Pemeriksaan terhadap aduan adanya pecemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh kepolisian melibatkan ahli bahasa untuk dapat mengklasifikasikan apakah perkataan

yang dimaksud oleh pelapor sudah masuk dalam ranah pencemaran nama baik atau bukan.⁵⁹

Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi maupun UU lain sebagai aturan turunan. Namun, sejatinya pula tak boleh melanggar hak orang lain ketika menyatakan pendapat di muka umum, berperilaku buruk, apalagi menyerang orang lain dengan fitnah. dari sisi pemerintah, penegak hukum kini tidak mudah melakukan penahanan terhadap pelaku dugaan pencemaran nama baik atau pun fitnah melalui dunia maya. Termasuk tidak melakukan penahanan terhadap orang yang melontarkan sikap kritisnya terhadap kebijakan publik. dari sisi pemerintah, penegak hukum kini tidak mudah melakukan penahanan terhadap pelaku dugaan pencemaran nama baik atau pun fitnah melalui dunia maya. Termasuk tidak melakukan penahanan terhadap orang yang melontarkan sikap kritisnya terhadap kebijakan publik. Potensi pengaturan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi serta mengakses informasi justru berujung pembatasan. Mulai blokir konten, hingga pengaturan pasal “*right to be forgotten*”.

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28 E ayat(3) UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun demikian dalam pelaksanaannya setiap

⁵⁹ Wawancara dengan Sinaga Panit II Unit I Pidsus Polda DIY tanggal 2 Mei 2018

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶⁰

Konsep *right to be forgotten* merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang di bidang hukum *cyber*, dan konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, dimana Viviane Reding, yang pada waktu itu menjabat di *European Commission*, menegaskan bahwa “pengguna internet harus memiliki kontrol efektif atas konten yang mereka bagikan secara daring dan harus memiliki kekuasaan untuk dapat memperbaiki, menarik kembali dan menghapuskan konten tersebut sesuai keinginannya.” Pengaturan *right to be forgotten* dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur sebagai berikut:⁶¹

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik

⁶⁰ Berdasarkan wawancara dengan Pakar Hukum HAM Pak Eko Riyadi tanggal 6 Juni 2018 pukul 10.00 WIB

⁶¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> diakses pada 7 Juni 2018

yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat isi dari pasal tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait eksekusi *right to be forgotten*, sebagai berikut:

1. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
2. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diajukan ke pengadilan setempat.
3. Apabila telah terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang memegang kendali atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimohonkan, wajib melakukan penghapusan.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Aktivistis Peduli Literasi Media, sebanyak 200 orang telah digugat dan diadvokasi akibat tuduhan penghinaan di media daring selama 2016. Dalam sejumlah kasus beberapa orang terkena jeratan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya karena mengeluh terhadap kondisi yang dialaminya di media sosial. Bahkan ada masyarakat yang tetap terkena jeratan pasal ini walaupun tidak menyebutkan sama sekali nama yang dikeluhkan seperti dalam kasus pencemaran nama baik oleh warga bernama Yusniar di Makassar. Pada

tanggal 24 Oktober 2016 yang lalu, seorang warga Makassar yang bernama Yusniar resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan. Ia diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 Ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini berawal dari perselisihan terkait tanah warisan, yang kemudian menyebabkan rumah yang berada di atas tanah sengketa tersebut dirusak oleh sekelompok orang. Kejadian yang berlangsung pada tanggal 13 Maret 2016 yang lalu tersebut akhirnya memicu kekesalan dari Yusniar, sang pemilik rumah. Keesokan harinya, Yusniar mengungkapkan kekesalannya melalui Facebook dengan perkataan sebagai berikut: “Alhamdulillah Akhirnya selesai Juga Masalahnya. Anggota DPR t*lo (tolol), Pengacara t*lo (tolol). Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng..,” Dalam status tersebut, ia merujuk pada seorang yang mengaku sebagai anggota dewan dan pengacara dalam kelompok yang merusak rumahnya. Namun dalam status tersebut, ia sama sekali tidak menuliskan nama dari anggota dewan yang ia maksud. Sehari setelah Yusniar menuliskan status tersebut, seorang anggota DPRD yang bernama Sudirman Sijaya melaporkan Yusniar ke Polrestabes Makassar atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Pada sidang pertama, jaksa penuntut umum mengatakan kalau Yusniar terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda mencapai Rp1 miliar. Yusniarpun akhirnya diputus bebas setelah beberapa kali melalui proses persidangan. Hakim dalam hal

ini memutuskan bahwa Yusniar tidak memenuhi unsur-unsur yang menyerang kehormatan, dalam hal ini Yusniar tidak menyebutkan nama siapa anggota DPRD yang dimaksud.⁶²

Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. biasanya pencemaran nama baik juga sering disebut dengan istilah “Penghinaan”. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, objek yang ingin dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pasal 45 UU ITE diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 Juta. Dalam hukum pidana kaitannya ‘setiap orang dengan sengaja’ merupakan salah bentuk kesalahan. Dalam hukum pidana kesalahan ada dua yaitu kesengajaan dan kealpaan (khilaf). Selama dia

⁶² mediaindonesia.com, diakses tanggal 29 Juni 2018

mengkehendaki dan mengetahui maka dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana kaitannya ‘setiap orang dengan sengaja’ merupakan salah bentuk kesalahan. Dalam hukum pidana kesalahan ada dua yaitu kesengajaan dan kealpaan (khilaf). Selama dia mengkehendaki dan mengetahui maka dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana. Namun bila seseorang tidak sengaja atau lalai maka tidak bisa dibenturkan dengan delik ujaran kebencian. Untuk memproses pelanggaran itu maka menjadi ranah pembuktian bahwa seseorang sengaja berbuat ujaran kebencian di media sosial.

Terkait kata “setiap orang”, dalam UU ITE yang dimaksud tidak hanya sebatas satu orang. Dalam hukum pidana, nomenklatur “setiap orang” dalam delik ujaran kebencian tidak hanya dimaknai orang perorang, tetapi badan hukum pun bisa diproses. Masyarakat harus hati-hati dalam menggunakan media social sebab nomenklatur dalam pelanggaran ITE tidak hanya sebatas pembuat konten. Sebagai pengguna media sosial harus kritis, cermat, dan melakukan filter sebab bagi yang “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” maka dapat diproses secara hukum. Misalnya ketika ada konten di facebook lalu kita bagikan. Jempol kita bisa menjadi alat yang membuat kita diproses. Kita bagikan saja ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik maka kita juga bisa diproses dan dimintai pertanggungjawaban.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Sinaga Panit II Unit I Pidsus Polda DIY tanggal 2 Mei 2018



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Konstruksi yang terdapat dalam UU ITE hasil revisi merupakan penjabaran dari ketentuan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana Hak Asasi Manusia dilindungi oleh negara, namun hak asasi manusia bukan tanpa batas melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945 mengenai hak kebebasan berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat juga Pasal 28 F mengenai hak kebebasan dalam memperoleh informasi. Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi maupun UU lain sebagai aturan turunan. Dalam revisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/pencemaran nama mulai diperjelas. Pengertian mendistribusikan dalam UU ITE sendiri adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang, atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan pada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Serta membuat dapat diakses yang berarti perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga dapat diakses oleh pihak lain atau publik. Dengan adanya berbagai perubahan dan dikurangnya ancaman hukuman pada pasal ini, maka kasus yang terjadi

akibat pasal ini sudah berkurang drastis, hal ini ditunjukkan dalam wawancara penulis dengan POLDA DIY bahwa tiap bulannya hanya ada 1 kasus yang ditangani dan sisanya hanya sebatas laporan masuk saja namun setelah diselidiki bukan termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Implikasi yuridis dari revisi UU ITE ini adalah tidak ada lagi tersangka pencemaran nama baik yang akan ditahan. Walaupun demikian tetap ada resiko pengguna internet dikenakan delik pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, apabila merujuk Pasal 21 ayat (4) KUHAP, terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun lebih, maka pelaku langsung dapat ditahan oleh penegak hukum. Dengan UU ITE hasil revisi, penahanan tak mesti dilakukan hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah.

B. Saran

1. Konstruksi dalam dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pengaturan pencemaran nama

baik sudah baik namun perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingat masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memahami isi pasal tersebut dan belum sepenuhnya memahami etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya.

2. Sebaiknya masyarakat lebih santun dalam mengemukakan pendapatnya karena meskipun hak kebebasan berpendapat diindungi oleh undang-undang namun hak tersebut juga dibatasi penggunaannya agar tidak bersinggungan dengan hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Abdul Hamid, Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003

Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Ahmad Sodiki, *Kejahatan mayantara (cyber crime)*, PT. Rafika aditama, Bandung, 2005

Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer*, Penerbitan Atma Jaya, Yogyakarta, 1999

- Abdul Rahim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004
- A. Ubaidillah et.all, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bambang Sutyoso, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 44 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia. Bahan Ajar*. Fakultas Hukum UII. 2015.
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- H.A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993
- Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010
- Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi. FH Ilmu Hukum UNHAS. 2014
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia.*, Grafiti, Bandung, 2003
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mahfud MD, “Pemahaman Hak Asasi Manusia: Sebuah Refleksi”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Peringatan Hak Asasi Manusia, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 11 Desember 1993

Mahfud MD, “Undang-Undang Politik, Keormasan, Intrumentasi, Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Edisi No. 10 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998

Majda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media grup, Jakarta, 2005

Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843)*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2012)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Nurcholish Madjid, “*Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Semangat Keagamaan*”, *Dalam Islamika; Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, kerja sama Mizan dengan Missi no. 6 1995 Jakarta.

Supriyanto Abdi, “*Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*”, Jurnal Hukum, Edisi No 44 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta, 2003

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Data Internet

<http://m.liputan6.com/news/read/3086471/kejaksaan-kembalikan-berkas-kasus-alfian-tanjung>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/13/p0vxvs330-ustaz-alfian-tanjung-divonis-dua-tahun-penjara>

<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-11>

http://www.academia.edu/7367637/Angket_adalah_suatu_alat_pengumpul_data_yang_berupa_serangkaian_pertanyaan_yang_diajukan_pada_responden_untuk_mendapat_jawaban

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170>

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/006.html>

